



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**Penggugat**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang, sebagai  
**Penggugat;**

#### m e l a w a n

**Tergugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp. tanggal 13 Oktober Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/008/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kepahiang tertanggal 1 Maret 2017;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat terpaksa menikah karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan ibu Tergugat juga tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Maret 2017, pada sore harinya Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Batu kalung tanpa pamit kepada Penggugat serta orang tua dan juga keluarga Penggugat, kemudian paman Penggugat langsung menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat, namun ibu Tergugat tidak mau memberi tahu dimana keberadaan Tergugat, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cinta Mandi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Batu Kalung;
5. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Putusan Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 25 Oktober 2017 dan 2 Nopember 2017, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap maka tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Oktober 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/008/III/2017 tanggal 1 maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

## B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Kepahiang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ayah Penggugat, keduanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret tahun 2017;
  - ← Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah saling kenal dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri maka segera dinikahkan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh ibu Tergugat sehingga setelah aqad nikah Tergugat langsung pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang, saksi sudah berusaha menemui

Putusan Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.  
Halaman 3 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar bisa rukun namun tidak bertemu Tergugat karena disembunyikan dan sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;

← Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, keduanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga segera dinikahkan tetapi ibu Tergugat tidak merestui sehingga setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuannya hingga sekarang sejak berpisah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menemui Tergugat dengan maksud agar bisa membina rumah tangga dengan Penggugat tetapi pihak keluarga Tergugat tidak bersedia membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang

Putusan Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.  
Halaman 4 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat mendalilkan Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga pernikahannya tidak direstui oleh ibu Tergugat maka setelah aqad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuannya dan sejak berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling memedulikan lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti outentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuannya karena pernikahannya tidak direstui oleh ibu Tergugat dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;

Putusan Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.  
Halaman 5 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 308 Rbg., maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian dan pertimbangan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 1 Maret tahun 2017 di Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah aqad nikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat disebabkan pernikahannya tidak direstui oleh ibu Tergugat dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan ;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah pecah karena setelah aqad nikah langsung berpisah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaramatan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.  
Halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;  
dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil  
Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقة

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak  
suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan orang dekat  
Penggugat maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan  
pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum  
Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal  
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat  
telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989  
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim  
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan  
putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat  
Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-  
undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua  
dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk  
membayar biaya perkara ini ;

Putusan Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.  
Halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,00 (lims ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember **2017 M.** bertepatan dengan tanggal 26 Safar **1439 H.** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie. M.H.I., dan Muhammad Aliyuddin, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti nserta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis  
Ttd  
Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota  
Ttd  
Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota  
Ttd  
Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti  
Ttd

Putusan Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.  
Halaman 8 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.H.I., M.H.\_

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 480.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 571.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Curup

Dra. Leni Puspawati

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Putusan Nomor 680/Pdt.G/2017/PA.Crp.  
Halaman 9 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)